

Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan

RONI EKHA PUTERA¹, TENGGU RIKVA VALENTINA²

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, ² Program Studi Ilmu Politik, FISIP-Universitas Andalas, Padang
e-mail: ¹ roniekhaputera@fisip.unand.ac.id, ² tengkurika@fisip.unand.ac.id

Abstract. Since its launch, electronic national ID Card has raised many controversies. But aside from that, this program is running without any doubt. This study is focused on the implementation of electronic ID Card Program, known as e-KTP, in the Southern District of Padang, West Sumatera, which is chosen as one of six national pilot project of those program. Data shows that the implementation of e-KTP is still far from target expectation. After two years in running in the making, e-KTP in this pilot project is only produced 7.401 ID card, meanwhile the target is 26.000 ID card. Such poor achievement was caused by several obstacles, such as communication problems, lack of resources, the-complex-but-rigidly bureaucratic structures, and disposition from other parties.

Keywords: e-KTP, program evaluation, Padang

Abstrak. Sejak diluncurkan, e-KTP nasional telah memunculkan kontroversi. Namun, program yang telah dicanangkan secara nasional ini tetap terlaksana. Kajian berikut memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Program e-KTP Nasional di Padang Selatan, Sumatera Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah *pilot project* e-KTP nasional. Data memperlihatkan, target e-KTP masih jauh dari harapan. Setelah dua tahun dilaksanakan, e-KTP hanya berhasil memproduksi 7.401 kartu, sementara targetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam, di antaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokratis yang rumit dan kaku, serta penentangan dari pihak lain.

Kata Kunci: e-KTP, evaluasi program, Padang

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan *electronic-government* (*e-government*) yang mulai diterapkan di Indonesia. Penerapan *e-government* di Indonesia, dibidani oleh adanya Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government*.

Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang dalam sistem operasional dan

manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu program yang mulai diterapkan sekarang ini oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat adalah berupa penerapan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disebut juga e-KTP. e-KTP adalah kartu penduduk elektronik yaitu, alat teknologi komunikasi pada era modern ini yang sangat populer di seluruh dunia misalnya di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu China (<http://www.padang.go.id> diunduh tanggal 12 November 2011).

e-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No.

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 101 huruf a, undang-undang tersebut dijelaskan bahwa memerintahkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. Selain itu, undang-undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.

Implementasi program e-KTP secara nasional ini sudah diluncurkan sejak tahun 2009 dengan menjadikan 6 Kabupaten/Kota sebagai pilot project e-KTP. Keenam Kabupaten/Kota tersebut adalah Padang, Makassar, Yogyakarta, Denpasar, Cirebon dan Bali. Untuk Kota Padang ditunjuk Kecamatan Padang Selatan. Dipilihnya Kecamatan Padang Selatan sebagai lokasi penelitian e-KTP karena beberapa alasan, yaitu: (1) Data kependudukannya valid; (2) Tingginya kesadaran penduduk untuk memberikan data yang benar; dan (3) Operator yang dimiliki punya etos kerja yang tinggi. Program e-KTP merupakan program pemerintah pusat untuk mewujudkan data base masyarakat dengan sistem komputerisasi dan online secara nasional.

Dalam pelaksanaannya di berbagai daerah *pilot project* termasuk Padang Selatan masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan KTP elektronik ini. Misalnya, tidak tampilnya tanda tangan si pemilik di permukaan KTP dan belum dilakukannya penyimpanan rekaman iris mata di *chip* e-KTP, sehingga masyarakat yang telah mendapatkan e-KTP dalam proyek percontohan harus mengulang lagi pembuatan e-KTP di Kantor Camat Padang Selatan.

Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah implementasi program e-KTP di daerah percontohan (*pilot project*) (studi di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang), dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Secara teoritis ingin mengkaji lebih lanjut implementasi program e-KTP pada pemerintah Kecamatan Padang Selatan yang merupakan salah satu daerah percontohan pelaksanaan e-KTP secara nasional (2) Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program e-KTP pada pemerintah kota di Kecamatan Padang Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *deskriptif interpretatif*. (Denzim and Lincoln, 1994: 266). Selain melakukan evaluasi, penelitian ini juga diharapkan bisa menjelaskan beberapa strategi dan kebijakan yang terkait dengan implementasi program KTP Elektronik (e-KTP) pada Pemerintah Kecamatan Padang Selatan sehingga pelayanan dapat

terwujud. Sedangkan sumber data ada dua yaitu Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden dan dari hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan terhadap fenomena-fenomena empiris yang terjadi berkaitan dengan implementasi program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan; Data sekunder, yaitu data yang diperoleh yang sudah diolah, seperti dokumen-dokumen tertulis dan studi kepustakaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya keputusan bupati, peraturan daerah serta data lain yang terdokumentasikan yang terkait dengan pencapaian maksud dari penelitian yang dilakukan ini. Adapun Teknik Pengumpulan Data dengan cara wawancara mendalam (*in depth interview*), diantaranya Kasi Pemerintahan Kecamatan Padang Selatan, Petugas Operator e-KTP, Kabid Infoduk Capil, Sekretaris Lurah Air Manis Kecamatan Padang Selatan, Lurah Rawang Kecamatan Padang Selatan, Kasi pemerintahan Kelurahan Rawang, Lurah Air Manis, Kabid Telematika Diskominfo, dan Asistem Pemerintahan Pemko Padang, serta warga masyarakat yang mengurus e-KTP.

Sedangkan teknik Analisis data analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan implementasi program KTP Elektronik (e-KTP) pada Pemerintah Kecamatan Padang Selatan. Analisis dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan informan (*emik*) yang sudah divalidasi dengan menggunakan metode triangulasi data. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan terkait pada gabungan data yang didapat dari informan (*emik*) dan interpretasi peneliti (*etic*) terhadap data lapangan tersebut. Data-data yang sudah dianalisis tersebut disusun dalam satuan-satuan yang dikategorikan untuk lebih mudah di *coding*, serta mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang selanjutnya dilengkapi dengan data analisis statistik deskriptif guna penulisan laporan (Miles dan Huberman, 1992: 16).

Implementasi Kebijakan Publik

Proses implementasi kebijakan melihat kesesuaian antara program yang telah direncanakan dengan implementasinya dilapangan. Implementasinya kebijakan merupakan proses yang krusial dalam kebijakan publik, karena bukan hanya berkaitan dengan hal-hal mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat jalur birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh kebijaksanaan (Wahab, 1997: 59).

George C. Edward III (1980: 1) berpendapat bahwa, *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out suc-*

cessfully. Sementara itu, Donald van Mater dan van Horn (1975: 463) menguraikan implementasi kebijakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan. Di pihak lain Daniel A. Mazaman dan Paul A. Sabatier (1983:22) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Secara sederhana implementasi kebijakan itu sendiri dapat diartikan sebagai *the translation of a policy statement into action* (Cooper, 1995: 185) seperti yang juga dikemukakan oleh Wibawa dkk (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan konkrit dalam rangka mencapai tujuan. Sementara itu implementasi kebijakan yang dimaksudkan Grindle (1980: 6-7).

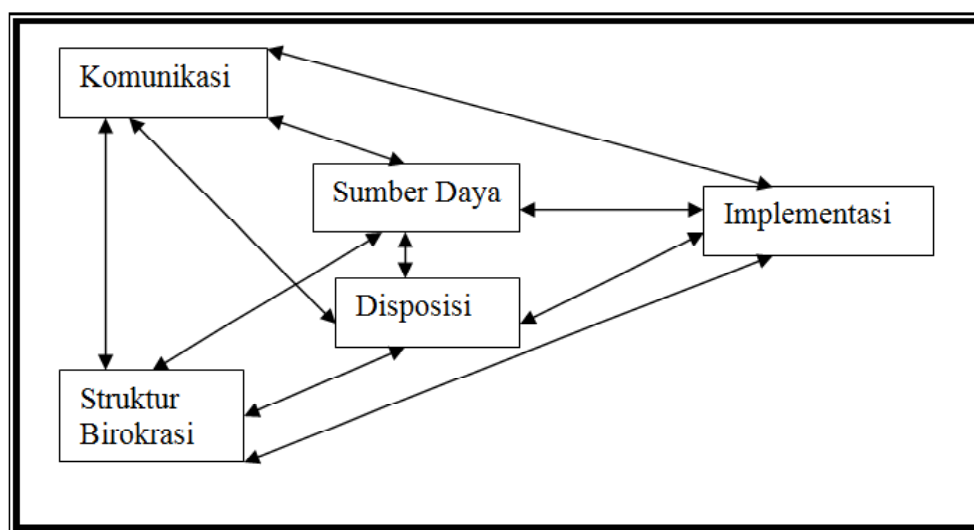
“ in general task of implementation is establish a link that allows the goal of public policies to be realized as outcomes of governmental capacity..... thus can begin only when general goals has been specified, when action programmes have been designed, and when funds have been allocated for pursuit of the goals”.

Dari pendapat para ahli yang telah dikemukakan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan, yang intinya memposisikan implementasi kebijakan sebagai suatu pencapaian tujuan-tujuan daripada kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat banyak (publik) dengan melibatkan berbagai pihak (masyarakat dan swasta). Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan

tersebut, pihak pemerintah berposisi sebagai regulator. Berkaitan dengan itu, dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi program e-KTP merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh Negara, dalam rangka memberikan kemudahan bagi warganya dalam mengurus administrasi kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk itu dalam implementasi program e-KTP ini juga dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan atau program tersebut dari perspektif teori George C. Edward III. Dipakai Teori ini karena model George C. Edward III cocok dengan karakteristik program, yang merupakan program e-KTP secara nasional yang ditetapkan secara *top down*.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Mengacu kepada pendapat George C. Edward III (1980:10) ada 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor atau variabel yang dimaksud adalah: (1) komunikasi; (2) sumber-sumber daya; (3) sikap, dan (4) birokratik. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi kebijakan perlu disampaikan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan. Agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.



Gambar 1
Model yang Dikemukakan George C. Edward III

Sumber: Edward III, *Implementing Public Policy*, 1980: 148

Sumber daya juga merupakan faktor yang penting mempengaruhi implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, keuangan, alat (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain), dan informasi dan kewenangan. Sedangkan disposisi (sikap) merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh, sehingga tujuannya dapat terwujud. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi, yang mencakup unsur-unsur struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar instansi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

Faktor tujuan dan sasaran komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana telah disebutkan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Pendekatan Edward III ini melihat implementasi program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan. Secara skematis model proses implementasi kebijakan publik dapat dilihat pada gambar 1.

KTP Elektronik (e-KTP) dalam Perwujudan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Dalam rangka memerangi korupsi pada penyelenggaraan pelayanan publik, beberapa ahli telah menawarkan penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam bentuk Penerapan *e-government* bagi pelayanan birokrasi publik di Indonesia.

Untuk itu, transformasi sukses menuju *e-government* harus dimulai dengan komitmen bersama pada transformasi kewirausahaan diantara para pembuat kebijakan termasuk DPRD, pemimpin IT dan praktisi, serta sponsor eksekutif untuk berbuat lebih transparan. Lembaga-lembaga pemerintah didorong untuk mengembangkan model-model transaksi dan komunikasi yang sepenuhnya memanfaatkan internet, untuk mengurangi biaya dan transformasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat dengan mengurangi tatap muka yang menjadi sumber korupsi. Seperti disektor swasta, transformasi yang berhasil dalam *e-government* akan sangat mengandalkan input pengguna, yang mendorong penentuan prioritas aplikasi dan arah fitur-fitur aplikasi. Ini berarti bahwa, pemerintah ditantang untuk bergerak diluar praktek konvensional dari pengembangan independensi, aplikasi-aplikasi yang berdiri sendiri dalam kerjasama yang tidak terkoordinasi menjadi satu komunitas nilai.

Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi, yang di dalamnya

kegiatan pemerintahan menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat adalah dengan penerapan *e-government*. Adapun Salah satu bentuk dari penerapan *e-government* adalah dengan implementasi program e-KTP. Dasar hukum penerapan e-KTP adalah Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di mana dalam pasal 101 huruf a. disebutkan: memerintahkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. Di dukung oleh Peraturan Presiden RI No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional. Inilah payung hukum implementasi program e-KTP secara nasional. Program ini dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut: (1) Menghindari pajak; (2) Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota; (3) Mengamankan korupsi; (4) Menyembunyikan identitas (misalnya teroris).

KTP Elektronik di Kota Padang

Program e-KTP adalah program Nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat c.q Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Yang menjadi *leading sector* di daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, yang terkait dengan program e-KTP.

Untuk kelancaran pelaksanaan program e-KTP secara Nasional, pada tahun 2009 pemerintah melakukan *pilot project* penerapan e-KTP pada enam kota di seluruh Indonesia. Salah satu kecamatan yang menerapkan Implementasi *pilot project* program e-KTP adalah Kecamatan Padang Selatan. Proyek ini telah berjalan sejak awal tahun 2009, namun sedikit terhambat karena bencana gempa yang melanda Kota Padang pada september 2009, sehingga program ini ikut terhenti sejenak hingga saat penelitian ini dilakukan. Dalam pelaksanaan *pilot project* e-KTP di Kota Padang, Pemerintah pusat telah memberikan kuota sebanyak 26.000 wajib KTP untuk memperoleh e-KTP. Namun, setelah diimplementasikan, yang terealisasi hanya 7.401 wajib KTP.

Implementasi Program e-KTP di Kota Padang

Untuk menganalisis implementasi program e-KTP di Kota Padang, teori yang dijadikan rujukan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Dalam teori ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bagaimana pengaruh keempat faktor tersebut dalam implementasi program e-KTP di Kota Padang dijabarkan sebagai berikut.

Komunikasi

Dalam melaksanakan program e-KTP, selaku *leading sector* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung-jawab penuh dalam mengimplementasikan e-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memainkan peranan komunikasi dengan SKPD agar program e-KTP dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor komunikasi menjadi salah satu penentu bagi terlaksananya e-KTP. Komunikasi berkaitan dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan e-KTP.

Berkaitan dengan sosialisasi program e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama-sama dengan Kecamatan Padang Selatan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang masyarakat ke kantor camat untuk diberi pengarahan mengenai e-KTP. Masyarakat diundang secara bergantian untuk setiap kelurahan selama beberapa hari. Pihak kelurahan diminta mengorganisir warganya untuk datang ke kantor camat. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petugas dari Kecamatan Padang Selatan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata-cara pengurusan e-KTP.

Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi paham terhadap program e-KTP, sehingga ketika ingin mengurus e-KTP masyarakat tahu apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Selama ini masyarakat hanya mengetahui tata cara pengurusan KTP manual.

Di sisi lain, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang ini tidak melibatkan media masa secara langsung. Dalam konteks implementasi program e-KTP, media massa hanya terlibat meliputi berita-berita mengenai sosialisasi dan proses pelaksanaan pengurusan e-KTP yang dilakukan di Kecamatan Padang Selatan. Sementara itu, iklan-iklan tidak disebar oleh Pemerintah Kota Padang melalui koran dan televisi lokal, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu program e-KTP. Sesungguhnya apabila kerjasama bisa dijalin oleh Pemerintah Kota Padang dengan media massa, pemerintah

dapat mengefektifkan sosialisasi program e-KTP.

Selain sosialisasi, komunikasi program e-KTP juga dilakukan dengan koordinasi. Adapun jalur koordinasi yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melalui Asisten Pemerintahan, Bagian Hukum, Bappeda, Kecamatan Padang Selatan, Inspektorat dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sebagaimana program-program lainnya yang pernah dilaksanakan di Pemerintah Kota Padang, koordinasi dalam pelaksanaan e-KTP dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi antar SKPD.

Dari hasil triangulasi data diketahui bahwa koordinasi antar SKPD belum berjalan maksimal. Salah satu contoh adalah, koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang belum berjalan maksimal. Hal ini terjadi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku *leading sector* implementasi program e-KTP merasa tidak harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD lain karena tidak ada aturan yang mengatur itu. Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan di daerah harus dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan administrasi pemerintahan. Keterlibatan Bappeda dalam perencanaan yang akan dilakukan oleh setiap SKPD terkait dengan sistem perencanaan anggaran. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD harus mengkonsultasikannya dengan Bappeda karena Bappeda yang melakukan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut.

Fakta membuktikan lemahnya koordinasi antar SKPD adalah Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dilibatkan secara institusional (kelembagaan). Padahal program e-KTP merupakan salah satu program yang berkaitan dengan teknologi informasi yang seharusnya juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unit organisasi yang bertugas mengurus teknologi informasi di Pemerintah Kota Padang. Esensi keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Kota Padang di bidang IT, karena melalui program e-KTP diharapkan adanya proses alih teknologi ke daerah.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi salah satu syarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud di sini, dapat berupa sumber daya manusia, peralatan dan keuangan. Sumber daya menjadi mesin penggerak bagi bekerjanya sebuah program. Sumber daya menjadi energi bagi

terlaksananya suatu program. Tanpa sumber daya yang mencukupi, mustahil program dapat dilaksanakan dengan baik.

Implementasi program e-KTP di Kota Padang dilengkapi dengan penyediaan sumber daya. Pemerintah Kota Padang dan Kecamatan Padang Selatan mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang diperlukan untuk mengimplementasikan e-KTP. Kecamatan Padang Selatan memiliki keseriusan untuk melaksanakan program ini. Keseriusan itu bisa dilihat dari kemauan untuk menyediakan sumber daya manusia dan tempat yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program e-KTP.

Kecamatan Padang Selatan mempersiapkan 8 orang tenaga operator e-KTP. Operator bertugas mengentri data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan wajib KTP. Tenaga operator tersebut diangkat berdasarkan Surat Dinas Camat Padang Selatan No. 470288/CPS/VII/2011 tentang Pengiriman Nama-nama Operator Pengambilan Photo, Sidik Jari dan Tanda Tangan Wajib KTP. Dari surat itu diketahui bahwa terdapat 8 orang petugas operator e-KTP di Kecamatan Padang Selatan. Dari 8 orang tenaga operator tersebut, 7 orang merupakan PNS fungsional umum dan 1 orang tenaga honorer. Adapun nama-nama operator tersebut terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Daftar Petugas Operator e-KTP
Kecamatan Padang Selatan

No	Nama	Jabatan
1	Hari Zona	Fungsional umum
2	Novrizal Aswandi	Fungsional umum
3	Deri Kurnia	Fungsional umum
4	Eko Periandi	Fungsional umum
5	Wahyudi	Fungsional umum
6	Said Bernadin	Fungsional umum
7	Afriyaldi	Fungsional umum
8	Mimi	Honorar

Sumber: Surat Dinas Camat Padang Selatan
No. 470288/CPS/VII/2011

Berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi program e-KTP di Kota Padang belum mencukupi untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan e-KTP. Di mana kebutuhan dalam pelayanan e-KTP ini minimal membutuhkan 10 tenaga operator, yaitu dengan perkiraan 4 orang untuk entri data, 2 orang untuk pengambilan foto, 2 orang untuk sidik jari dan 2 orang untuk tanda tangan.

Sementara itu, untuk sumber daya peralatan yang tersedia di Kecamatan Padang

Selatan masih minim. Sumber daya peralatan tersebut terdiri dari komputer yang memiliki jaringan dan sistem e-KTP, mesin foto, mesin sidik jari dan mesin pembaca tanda tangan. Selama ini mesin yang tersedia untuk masing-masing keperluan hanya satu buah. Hal ini jelas tidak sebanding dengan beban atau jumlah masyarakat wajib KTP yang akan dilayani.

Minimnya peralatan yang dimiliki dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan bisa dimaklumi, karena program ini merupakan proyek percontohan (*pilot project*) di mana peralatan disediakan seluruhnya oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri belum siap menyediakan peralatan yang mencukupi. Selain itu, faktor distribusi peralatan juga menjadi kendala. Peralatan e-KTP kerap kali terlambat didistribusikan ke daerah sehingga daerah mengalami kekurangan peralatan untuk menjalankan e-KTP.

Dari sisi anggaran, *pilot project* program e-KTP di Kota Padang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk *pilot project* program e-KTP, Pemerintah Kota Padang memperoleh dana sebesar Rp 1,3 miliar. Dana ini dialokasikan untuk semua proses pembuatan e-KTP. Setelah *pilot project* e-KTP selesai, program lanjutannya pada tahun 2012 untuk semua kabupaten/kota di Indonesia. Untuk 2012, pemerintah tetap menganggarkan dana dari APBN, tetapi pemerintah daerah diminta untuk menyediakan dana pendamping dari APBD.

Disposisi

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, komitmen atau kemauan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholders* untuk melaksanakan kebijakan. Komitmen harus dimiliki oleh birokrasi pelaksana program dan masyarakat yang menjadi target atau sasaran kebijakan. Komitmen yang kuat dapat menjadi modal bagi terlaksananya kebijakan. Dengan adanya komitmen, berbagai masalah dalam implementasi kebijakan bisa dipecahkan karena setiap pelaksana program berpikir dan bertindak untuk mensukseskan implementasi kebijakan.

Pelaksana (implementor) e-KTP memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan e-KTP. Komitmen ini muncul dengan sendirinya karena Kecamatan Padang Selatan sudah ditunjuk sebagai *pilot project* e-KTP di Kota Padang. Kecamatan Padang Selatan harus menunjukkan kemauan dan *spirit* yang tinggi dalam mengimplementasikan e-KTP, karena menjadi kecamatan terpilih mendapat kesempatan untuk melaksanakan e-KTP. Hal ini menjadi kesempatan

Tabel 2
Struktur Birokrasi Implementasi Program e-KTP

No	Nama	Peranan atau Fungsi
1	Kementerian Dalam Negeri cq Dirjen Administrasi Kependudukan;	Pemegang program dan anggaran implementasi e-KTP
2	Walikota cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Eksekutif penanggung-jawab implementasi program e-KTP
3	Asisten Pemerintahan	Koordinasi implementasi program e-KTP
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencana anggaran implementasi program e-KTP
5	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemegang anggaran implementasi program e-KTP
6	Badan Kepegawaian Daerah	Penata personel dan tenaga operator e-KTP
7	Inspektorat	Pengawas implementasi program e-KTP
8	Bagian hukum	Penasihat hukum implementasi program e-KTP
9	Kecamatan Padang Selatan	Pelaksana proses pembuatan e-KTP
10	Seluruh Kelurahan di Kecamatan Padang Selatan	Membantu kecamatan mengorganisir masyarakat untuk membuat e-KTP

dan tantangan bagi Kecamatan Padang Selatan. Kecamatan Padang Selatan harus menjawab tantangan tersebut dengan menunjukkan kinerja dan prestasi yang gemilang.

Terpilihnya Kota Padang sebagai satu dari enam kota di seluruh Indonesia untuk menjadi *pilot project* e-KTP merupakan sebuah peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kota Padang memperoleh kepercayaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu kota pelaksana *pilot project* program e-KTP.

Dalam pelaksanaan program e-KTP, kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan adalah rendahnya kemauan masyarakat untuk datang ke kantor camat karena alasan ekonomi. Selain itu kondisi ini jadi makin sulit karena minimnya personel kelurahan dalam mengorganisir masyarakat wajib KTP yang ada di kelurahannya untuk datang ke kantor camat serta jarak dari kelurahan ke kantor camat yang cukup jauh. Jarak yang cukup jauh antara rumah masyarakat dan kantor camat mengurangi antusiasme warga datang ke kantor camat untuk mengurus e-KTP.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu akibat tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Dari 26.000 wajib KTP yang menjadi kuota, yang terealisasi hanya 7.401 wajib KTP. Artinya, target yang dicapai oleh Kecamatan Padang Selatan kurang dari 30 persen. Jumlah ini masih kecil jika dibandingkan dengan target yang dibebankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan, memaksa

pemerintah untuk melanjutkan kembali sisa target yang belum terealisasi tersebut di tahun 2012.

Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi program e-KTP dilakukan secara berjenjang. Di tingkat pusat, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab menginisiasi program e-KTP. Di Kota Padang, instansi yang terlibat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asisten Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum, Kecamatan Padang Selatan dan seluruh kelurahan di Kecamatan Padang Selatan. Adapun struktur birokrasi dan fungsinya dalam implementasi program e-KTP dapat dilihat pada Tabel 2.

Secara umum, Kecamatan Padang Selatan menjadi ujung tombak implementasi program e-KTP. Kecamatan Padang Selatan bertanggung jawab melakukan sosialisasi, mengorganisir masyarakat, memverifikasi data, mengentri data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan wajib KTP. Setelah semua proses itu dilakukan, Kecamatan Padang Selatan menunggu hasil jadi e-KTP dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang akan diserahkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dengan kata lain, hasil jadi e-KTP masih dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk kemudian didistribusikan ke

daerah, karena peralatan pencetak hasil jadi e-KTP hanya ada di Kementerian Dalam Negeri.

Pencetakan hasil jadi e-KTP yang dimonopoli oleh Kementerian Dalam Negeri menimbulkan eksese negatif, yaitu keterlambatan dalam distribusi hasil jadi e-KTP kepada wajib KTP yang telah mengurus e-KTP di daerah. Struktur birokrasi pencetakan e-KTP yang masih panjang menyebabkan inefisiensi waktu dalam pembuatan e-KTP karena terjadinya keterlambatan distribusi e-KTP. Masyarakat mengeluhkan lamanya proses pencetakan e-KTP, bahkan untuk mendapatkan e-KTP butuh waktu satu bulan terhitung sejak mereka melakukan proses akhir pembuatan e-KTP di kecamatan.

Di samping itu, hubungan atau pembagian kewenangan antar SKPD dalam pelaksanaan program e-KTP juga tidak jelas. Pemerintah Kota Padang tidak mengatur secara baku pembagian kewenangan antar SKPD dalam implementasi program e-KTP. Akibatnya, masing-masing SKPD tidak mengetahui secara jelas tanggungjawab dan kewenangannya dalam implementasi program e-KTP, terutama bagi SKPD di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kecamatan Padang Selatan.

Fakta lain yang ditemukan di lapangan adalah tidak tersedianya *Standard Operating Procedure* (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) e-KTP, sehingga implementor di level bawah kesulitan melaksanakan program ini. SOP diperlukan sebagai pedoman dan pengarah dalam pelaksanaan e-KTP. Melalui SOP, birokrasi di tingkat bawah memiliki panduan baku mengenai pelaksanaan e-KTP. Namun, dalam implementasi e-KTP, Departemen Dalam Negeri selaku penanggung-jawab kegiatan tersebut tidak menyediakan SOP e-KTP. Departemen Dalam Negeri hanya memberikan catatan-catatan presentasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tidak tersedianya SOP pelaksanaan e-KTP mengakibatkan sulitnya petugas menginterpretasikan proses pembuatan e-KTP. Salah satu persoalan yang terjadi di Kecamatan Padang Selatan adalah tidak munculnya tanda-tangan wajib KTP di e-KTP yang sudah dicetak oleh Departemen Dalam Negeri.

Simpulan dan Saran

Secara umum, *pilot project* program e-KTP di Kota Padang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya *Standard Operating Procedure* (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan

juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP.

Sementara itu, nilai positif yang ditemui adalah tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) eKTP, terutama implementor di tingkat kecamatan. Hal ini patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan peralatan, petugas kecamatan mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik.

Program e-KTP akan dilanjutkan di seluruh Indonesia pada tahun 2012. Belajar dari pengalaman yang terjadi dari implementasi e-KTP di Kota Padang, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperbaiki oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program eKTP: (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaiknya memperkuat koordinasi dan konsultasi serta melibatkan SKPD lainnya yang terkait dengan implementasi e-KTP secara kelembagaan; (2) Kementerian Dalam Negeri harus menyediakan *Standard Operating Procedure* (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis). Di level bawah, SOP ini harus dijabarkan lagi dengan peraturan walikota atau Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang agar mudah dipahami oleh implementor; (3) Pemerintah Kota Padang seharusnya menambah petugas pelaksana di kecamatan dan kelurahan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri hendaknya menambah peralatan komputer, alat foto, sidik jari dan mesin scan tanda tangan wajib KTP sehingga sebanding dengan jumlah wajib KTP suatu kecamatan; (4) Bekerjasama dengan media massa untuk mensosialisasikan program eKTP sehingga masyarakat termotivasi untuk mengurus e-KTP. Pemerintah juga dapat mengoperasikan mobil e-KTP keliling sehingga bisa menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat kecamatan; (5) Kementerian Dalam Negeri sudah seharusnya mendistribusikan mesin pencetakan hasil jadi e-KTP sehingga kewenangan pencetakan hasil jadi e-KTP berada di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, waktu pencetakan dapat diperpendek.

Daftar Pustaka

Cooper, P. J, (1995). *Public Administration for Twenty-first Century*, Orlando Florida: Harcourt Brace.

- Denzim, Norman K. and Yvonna S. Lincoln (ed), (1994). *Handbook of Qualitative Research*, USA: Sage Publications.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press.
- Grindles, M. S, (1980). *Politics and Policy Implementation in the third World*, New Jersey: Princenton University Press.
- Hodge, B.J, W. P. Anthony, L. M. Gales. (2003). *Organization Theory: A strategic approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Indiahono, D. (2009). *Model Kerjasama Antar Kabupaten Dalam E-Government* (Studi Implementasi Pengelolaan Web Site Barlingmascakeb.Com) dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Visi Publik*, Vol 6, April – September.
- Indrajit. R. E. (2002). *Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Keban, Y. T., (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media, hal 60.
- Mazmanian, D. A dan Sabatier, P. A, (1983). *Implementation and public policy*, Scott, Foresman and Company, New Jersey, Chapter 1-2.
- Meter, D.S, Van dan Horn, Carl E. Van (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework" di dalam *Administration dan Society*, Vol.6, No.4.
- Miles, M. B. And M. Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (Tjmh), Jakarta: UI Press.
- Putera, R. E. dan T. R.Valentina, (2010). Kajian Penerapan *E-Government* pada Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi di Kabupaten Solok dan Kota Padang) dalam *Jurnal Spirit Publik, FISIP, UNS* (Surakarta), Vol. 6 (2) Oktober,Tahun 2010 ISSN: 1970-0489, Halaman: 71-90.
- Said, M. M. (2008). *E-Government dan Pelayanan Publik*, dalam Ahmad Ainur Rohman dkk, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik*, Program Sekolah Demokrasi dan Averroes Press, Malang.
- Samodra,W. dkk, (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setyowati, E. (2010). Efektifitas Pemanfaatan E-Government Oleh Pemerintah Daerah, dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Visi Publik*, Vol 6, No. 2 Oktober 2009-Maret 2010
- Wahab,S. A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

Website

www.padang.go.id diakses tanggal 12 November 2011, jam 20.05

Formulir Berlangganan MIMBAR

Saya ingin berlangganan untuk (lingkari yang diperlukan):

Edisi sekarang dan sebelumnya

• Volume XXV	Nomor 2 - 2009	 eksemplar.
• Volume XXVI	Nomor 1 - 2010	 eksemplar.
• Volume XXVI	Nomor 2 - 2010	 eksemplar.
• Volume XXVII	Nomor 1 - 2011	 eksemplar.
• Volume XXVII	Nomor 2 - 2011	 eksemplar.
• Volume XXVIII	Nomor 1 - 2012	 eksemplar.
• Volume XXVIII I	Nomor 2 - 2012	 eksemplar.

Jumlah eksemplar

Edisi selanjutnya

• Selama satu tahun	 eksemplar
• Selama dua tahun	 eksemplar
• Selama tiga tahun	 eksemplar

Jumlah eksemplar

Pembayaran dilakukan melalui: (lingkari salah satu)

- Transfer (Fotokopi bukti transfer dilampirkan bersama Formulir ini)
Rekening : Bank **BRI Syariah** No. **1002945726**.
Atas nama : Yuliani qq Dikdik M.Sodik.
- Wesel Pos
Tanggal pengiriman uang

Data Pelanggan

Nama :

Alamat :

:

Telp/HP/faks :

E-mail :

Keterangan:

Harga langganan per eksemplar Rp 70.000,00 (sudah termasuk ongkos kirim).

Jurnal MIMBAR terbit dua kali dalam setahun.

Bila telah diisi lengkap, mohon Formulir ini dimasukkan amplop beserta bukti pembayaran dan dikirimkan ke alamat Jurnal Sosial dan Pembangunan MIMBAR.. Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116, Telp. (022) 4203368, Pes. 153, 154, 155 Faks. (022) 4263895. surel: mimbar@unisba.ac.id atau mimbar.unisba@yahoo.com. Permohonan langganan dapat juga dilakukan via pos, e-mail, atau telepon.